

PRINSIP - PRINSIP TENTANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

Sumber daya alam adalah sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi dimana kita menemukannya. Di dalam bentuk bahan mentah atau belum diubah, mungkin merupakan suatu masukan yang digunakan dalam suatu proses menghasilkan sesuatu yang bernilai, Atau bahkan dapat secara langsung dapat dikonsumsi. Karena itulah justru lebih mudah mencari definisi tentang apa yang tidak termasuk sumberdaya itu. Pertama, sesuatu - yang tidak diketahui atau yang penggunaannya belum diketahui tidak dapat disebut sumberdaya, karena "sesuatu" seperti itu tidak mempunyai nilai. Sebaliknya sesuatu yang meskipun ada gunanya tetapi tersedia dalam jumlah yang relatif besar dibanding dengan permintaannya juga bukan sumberdaya. Sumberdaya adalah suatu konsep yang dinamis dan kemungkinan selalu terjadi karena perubahan dalam informasi, teknologi dan relatif kelangkaannya dapat mempunyai akibat sesuatu menjadi bernilai. Kedua, barang yang dihasilkan sebagai usaha manusia dalam mengkombinasikan alam, tenaga, modal dan teknologi tidak dapat disebut sumberdaya meskipun sumberdaya itu selalu diantara input yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut.

Sumber daya alam terbagi atas sumberdaya alam yang dapat diperbaharui seperti : hutan, eprikanan dan lain-lain dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti : minyak, batubara, gas alam dan lain sebagainya. Sumberdaya alam dapat juga dibagi atas tanah, air, tanaman, pepohonan, sumber aquatis di laut maupun di darat dan sumber mineral.

Permintaan akan sumber alam khususnya tanah dan air menghadapi tekanan yang cukup besar, terutama disebabkan oleh kepadatan penduduk, seperti di Jawa dan Madura, disertai tingkat pendapatan yang rendah. Permintaan akan penggunaan air semakin meningkat. Air diperlukan untuk irigasi, industri, air minum, rekreasi, dan lain-lain. Permintaan meningkat sedangkan persediaan air tetap dan kemampuan alam menahan air semakin berkurang.

(Hukum Lingkungan, Niniek Suparni, S.H., 1992 : 39)

Sumberdaya alam merupakan bagian dari apa yang disebut ekosistem yaitu lingkungan tempat berlangsungnya reaksi timbal balik antara makhluk dan faktor-faktor alam. Oleh karena itu mendayagunakan sumber-sumber alam pada hakekatnya berarti melakukan perubahan-perubahan di dalam eko-sistem yang pengaruhnya akan menjalar pada seluruh sistem jaringan kehidupan. Dengan demikian perencanaan pendayagunaan sumber-sumber alam dalam rangka proses pembangunan tidak dapat ditinjau , secara terpisah, melainkan senantiasa dilakukan dalam hubungan dengan eko-sistem yang bersangkutan.

Misalnya sebuah Waduk adalah bagian ekosistem dari sungai yang akan mempengaruhi ikan dalam sungai baik dibagian hilir maupun dibagian hulu. Sebaliknya kelangsungan hidup waduk itu ditentukan pula oleh keadaan hutan dalam daerah pengaliran sungai yang dibendung tersebut. Dalam contoh ini ekosistem waduk itu meliputi seluruh daerah pengaliran sungai.

(Emil Salim, : 17)

Penggunaan sumberdaya tanah dan air yang melampaui batas kemampuan tanpa memperhatikan kaidah konservasi tanah akan menjurus kepada terjadinya lahan kritis, tanah rusak dan tidak produktif. Hal ini akan lebih serius dan berbahaya jika terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan sumber air utama bagi kehidupan manusia.

Air merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia baik secara langsung untuk berbagai kepentingan kegiatan sehari-hari maupun secara tidak langsung didalam pengembangan suatu lingkungan hidup.

Air seperti halnya udara adalah sumber daya alam yang dapat memperbaharui diri dan terdapat jumlah yang besar sehingga ada anggapan sebagai benda bukan ekonomis, dapat digunakan secara bebas dan tidak perlu di-risaukan. Kenyataannya sekarang menunjukkan bahwa anggapan tersebut tidaklah benar. Sebagai akibat dari perambahan jumlah penduduk yang besar dan teknologi yang pesat, maka kebutuhan air akan meningkat pula dengan pesat baik kuantitatif maupun kualitatif.

(Ir.A.KRISTANTO ADIPUTRANTO, MS.,: 1)

Sementara kebutuhan air meningkat, kita mengha -
dapi kenyataan bahwa kuantitas air sukar ditingkatkan
Disamping itu persebaran air dalam ruang dan waktu ti -
dak merata menurut kebutuhan yang sebenarnya, Perse -
diaan air dan kebutuhan air kini bertambah timpang
karena disebabkan menurunnya daya serap air oleh ta -
nah karena meningkatnya erosi, bertambah luasnya la -
han kritis, kurang bijaksananya tata guna lahan serta
meningkatnya luas areal pemukiman dan jalan.

Walaupun alam telah menyediakan kebutuhan hidup manusia, (sesuai dengan janji Allah dalam Al-Qur'an) tetapi kebutuhan yang telah disediakan alam tersebut, haruslah diolah lagi, sebab keperluan manusia begitu banyak dan hajatnya demikian beragam. Seseorang tidak akan mungkin mampu menyediakan seluruh kebutuhannya , yang bermacam-macam tersebut dengan tenaga dan usahanya sendiri.

(Mahyudin Al Mudra, S.H., 1992 : 26 - 27).

B. Hak-hak untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya alam.

Setiap manusia adalah subyek hukum, karenanya ia pemegang hak dan kewajiban. Demikian pula dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Menurut undang - undang hak daripada setiap orang terhadap lingkungan-hidup adalah :

- 1). Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (pasal 5 ayat 1 UULH).

Perumusan ini terlalu umum sekali sifatnya dan dapat ditafsirkan dalam berbagai makna. Dalam penjelasannya hanya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang seorang, kelompok orang atau badan hukum. Disini tidak dijelaskan yang dimaksud dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam pengertian ini terkandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang. Dengan adanya jaminan semacam ini memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar "kebaikan dan kesehatan lingkungannya", perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus dan oleh karenanya pula adalah merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup, namun kewajiban semacam ini secara eksplisit tidak terdapat di dalam undang-undang no : 4 tahun 1982 , akan tetapi secara implisit kewajiban semacam ini dapat dibaca secara tersirat dalam berbagai ketentuan dari undang-undang tersebut.

Hak subyektif (subjective right) ini merupakan, bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang terhadap gangguan yang merusak dan mencemarkan lingkungan.

- 2). Hak setiap orang untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup (pasal 6 ayat 1).

Menurut undang-undang "berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup disamping suatu hak juga merupakan suatu kewajiban, Akan tetapi lebih jauh undang-undang tidak menyebutkan apa-apa, kecuali hanya menyatakan bahwa hal ini akan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan kemudian. Dalam undang-undang inilah akan diatur bagaimana tata laksana dari peran serta itu akan dilakukan.

Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa hak dan kewajiban orang sebagai anggota masyarakat untuk berperan serta kegiatan lingkungan hidup mencakup baik tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan dan penilaian. Dengan adanya peran serta tersebut anggota masyarakat mempunyai motivasi buat untuk bersama-sama mengatasi lingkungan hidup dan menggunakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

(Abdurrahman S,H., 1990 : 57 - 59).

Dalam pasal 47 UUPA, dijelaskan bahwasannya :

1. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu diatas tanah orang lain.
2. Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa hak guna air adalah hak untuk memperoleh air dari sungai saluran atau mata air yang berada diluar tanah miliknya misalnya untuk mengairi tanahnya, rumah tangga dan lain sebagainya dan dengan kata lain mengalirkan dan membuang air melalui tanah orang lain dan orang lain itu tidak dapat menghalang-halangnya.

Algemeen Waterreglement 1936, yang masih tetap berlaku, dalam bab II pasal 2, mengatur kebebasan untuk minum, minumannya ternak, mandi, mencuci, berenang, menimba, merendam bunga atau bambu dan sebagainya. Dan dalam penjelasannya ditegaskan juga tentang kebebasan penggunaan perairan umum dan perairan lainnya. Instruksi Presiden no:1 tahun 1969, menjelaskan tentang perairan yaitu penertiban yang intensif dalam pelaksanaannya pengaturan air dan pemeliharaan-pemeliharaan jaringan irigasi.

(AP.Parlindungan, 1993 : 46).

Dalam pandangan Islam air sungai, air laut, mata air dan hujan ini semua milik manusia bersama, tak ada seorangpun yang berwenang lebih utama dari yang lainnya, dia tidak boleh dijual dan dibeli selama masih berada ditempat aslinya.

(Sayid Sabiq , 1988 : 83)

Rasulullah S.A.W, menurut yang diriwayatkan Abu Daud :

المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والنفاء والنار.

(Abu Daud, Juz : II, 1952 : 249)

"Orang-orang Islam itu berserikat dalam tiga hal :
yaitu rumput (tempat penggembalaan), air dan api."

Sabda Beliau S.A.W. ini saja sudah memberikan penjelasan yang terang bahwa setiap manusia itu berhak untuk ikut mengambil pemanfaatan dari tiga macam benda alam diatas, sebab memang merupakan kebutuhan pokok. Oleh sebab itu seluruh ulama Fiqih menetapkan bahwa benda-benda tersebut tidak boleh dimiliki secara khusus oleh seseorang atau segolongan orang, tanpa diperkenalkannya, orang lain memanfaatkannya kecuali kalau benda-benda itu sudah dimasukkan kedalam wadah seseorang pemilik, atau sudah ditetapkan di suatu tempat yang tidak selayaknya orang lain mengambilnya tanpa ijin memilikinya. Jadi andaikata suatu macam benda yang sekiranya kalau hanya dimonopoli oleh seseorang, maka orang lain akan kesukaran memperolehnya, padahal benda itu penting untuk keperluan hidup secara pokok, atau sekiranya dimonopoli oleh seseorang itu lalu ia berkuasa menentukan harga serta cara distribusinya (pembagian kepada rakyat), sehingga menyebabkan orang banyak kesulitan untuk mendapatkannya, padahal mereka sangat membutuhkannya, maka dalam hal demikian ini pemerintah wajib menghalang-halangi jangan sampai peristiwa yang menyusahkan itu terjadi, pemerintah wajib menjaga jangan sampai benda itu dispekulasikan (disimpan oleh pedagang) dan wajib menertibkan pembagian bendaitu dengan baik. Untuk kepentingan ini, pemerintah diperbolehkan mengambil langkah-langkah yang tegas agar seluruh rakyat dapat bersama-sama mengambil pemanfaatan benda tadi, sebagai realisasi dari pengertian berserikat yang tertera dalam hadits diatas.

Inilah salah satu dari pengertian nasionalisasi yakni pemerintah ikut campur tangan dalam menentukan harga dan melancarkan pembagiannya.

Sudah tentulah hadits diatas yang hanya menyebutkan tiga benda itu saja, bukan sekali-kali dimaksudkan sebagai membatasi (hanya tiga benda itu saja yang boleh dinasionalisasikan), tetapi dapat dimasukkan didalamnya segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok bagi umum manusia. Ini dapat dibuktikan dengan adanya tambahan kata " Al Milhu " artinya garam, dalam hadits yang lain. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang sangat dibutuhkan rakyat baik makanan, minuman atau yang lainnya, dapat digunakan hukum sebagaimana diatas. Inilah yang menunjukkan kebolehan "nasionalisasi" dipandang dari segi syari'at agama.

(Mustafa Husni Assiba'i, 1988 :185).

Dalam syari'at Islam yang selalu mengajarka untuk memerangi kedhaliman dan berusaha untuk terciptanya keadilan, syari'at juga melindungi kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu apabila pemilikan perorangan itu akan mendatangkan penganiayaan kepada rakyat atau se golongan rakyat, maka demi untuk kemaslahatan bolehlah mengambil pemilikan perorangan tadi atau membatasinya, Pengambilan sedemikian ini harus bertujuan kemaslahatan semata-mata dan yang boleh melaksanakan hanyalah negara, dengan melalui segi siasat syari'at. Jadi hal ini adalah hak negara yang diterapkan kepada semua golongan, asalkan untuk kepentingan umum.

Oleh sebab itu apabila kemaslahatan umum benar - benar mengharuskan adanya menasionalisasi itu dalam suatu bidang dan dengan adanya itu akan terhalanglah , timbulnya penganiayaan dan kemelaratan bagi orang ba - nyak atau bagi sebagian besar dari orang banyak itu , maka hukum menasionalisasi adalah wajib dan negara wa - jib melaksanakannya. Selanjutnya perlu dikemukakan bah^{wa} berhubung persoalan menasionalisasi ini, sebagai su^{atu} teori perekonomian yang sering menjadi bahwa pemba^{hasan} antara seluruh ahli-ahli ekonomi khususnya mere^{ka} yang tidak menganut faham sosialisme, maka kami ang^{gap} penting kalau suatu negara itu hendak menasionali^{sasikan} sesuatu perusahaan, pabrik atau menyatakan su^{atu} tempat sebagai milik umum, hendaklah terlebih dahu^{lu} meminta pertimbangan para ahli yang mengerti betul^{betul} dalam perso'alan yang bersangkutan dengan yang akan dinasionalisasikan itu, baik mereka dari kalangan perekonomian, ilmu kemasyarakatan dan lain-lain. Allah SWT. berfirman :

فسد ثلثاً اهل الذلّ، "الانبياء" v.

" Maka tanyalah kepada ahli yang mengerti ".

(Depag. RI., 1975 ; 496)

Kita maklumi bahwa garam dan air adalah untuk ke-
maslahatan umum yang terpenting, api adalah perusahaan
listrik pada zaman kita sekarang sedang rumput adalah-
sebagai bahan-bahan lain yang sangat diperlukan oleh
rakyat jelata, yang setiap orang tidak dapat lepas da-

ri padanya.

(Musthofa Husni Assiba'i, 1988, 190)

Islam sangat mementingkan pengairan guna meningkat kan produksi pertanian. Karena itu Islam berusaha menyakinkan para pengikutnya bahwa seseorang yang tanahnya - dekat saluran air, berhak mengairi ladangnya tetapi ia harus membiarkan air itu mengalir keladang-ladang lain nya bila kebutuhannya telah terpenuhi. Bahkan menggali- sumur dianggap sebagai tindakan yang terpuji.

(Muhammad Abdul Manan, 1992, 57)

Disamping itu para pemimpin dalam negara Islam boleh memperluas atau mempersempit daerah hak milim umum ini menurut keperluan maslahat orang banyak. Berdasar kan ini maka pemerintah kadang-kadang boleh memandang bahwa negara harus melaksanakan satu kegiatan ekonomi pada saat mana individu-individu tidak mampu melaksanakannya, seperti industri-industri raksasa dan pembangunan rel-rek kereta api umpamanya, atau apabila individu individu lesu melaksanakan kegiatan semisal ini, karena banyaknya beban tapi sedikit keuntungan yang gagal dipe roleh seperti rehabilitasi tanah gundul atau apabila terjadi kekhawatiran, dengan menyerahkan pelaksanaa ke giatan ini kepada beberapa individu aka. terjadi penyelewengan padahal masalahnya sangat penting.

Ringkasnya sesungguhnya hak milik umum juga seperti halnya hak milik khusus masih terikat dan tidak mutlak. (H. Abu Ahmadi, Ansori Umar Sitanggal, 1980;72)

C. Kewajiban memelihara dan larangan merusaknya

Lingkungan hidup sebagai media hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan unsur alam terdiri dari bermacam-macam proses ekologi yang merupakan suatu kesatuan yang mantap. Proses-proses tersebut merupakan mata rantai atau siklus penting yang menentukan daya dukung lingkungan hidup terhadap pembangunan. Siklus yang sangat penting bagi kehidupan manusia diantaranya adalah siklus hidrologi yang mengatur tata air, baik yang berhubungan dengan aliran air dalam berbagai bentuknya, maupun sebagai lingkungan hidup makhluk tertentu; siklus hara yang mengatur rantai makanan yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan antara jenis dan antara populasi makhluk ; siklus energi dan materi mengatur penggunaan dan perubahan bentuk energi mulai dari sumber energi matahari yang merupakan sumber energi dasar bagi kehidupan sampai kepada sumber energi yang dipakai untuk keperluan metabolisme makhluk hidup, dan siklus , lain yang merupakan struktur dasar ekosistem.

Manusia secara ekologi adalah badan integral lingkungan hidupnya. Manusia terbentuk oleh lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia membentuk lingkungan hidupnya. Kelangsungan hidupnya yang mungkin dalam batas kemampuannya untuk menyesuaikan dirinya terhadap perubahan dalam lingkungan hidupnya.

Citra lingkungan tradisional manusia Indonesiamada
lah manusia telah merupakan bagian lingkungan hidupnya.

Pembangunan pada hakekatnya adalah "gangguan" terhadap keseimbangan lingkungan yaitu usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan lingkungan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik keseimbangan baru pada tingkat kualitas yang dianggap lebih tinggi. Dalam usaha ini harus dijaga agar lingkungan tetap mampu untuk mendukung tingkat hidup pada kualitas yang lebih tinggi itu.

(Niniek Suparni, 1992 : 36).

Dalam pembangunan, manusia selalu cenderung untuk mengubah alam lingkungannya termasuk tingkah laku manusia itu sendiri, Sebab suatu perubahan sedikit banyak akan dirasakan mempengaruhi pola kehidupannya .

Dalam pembangunan, pengaruh perubahan sosial diharapkan akan selalu bersifat positif terhadap kesejahteraan manusia. Oleh karenanya dalam langkah ini perlu sekali dibuatkan perencanaan pembangunan yang benar-benar mencakup segala aspirasi kepentingan masyarakat secara menyeluruh, walaupun dalam tahap-tahap tertentu digariskan adanya skala prioritas. Akan tetapi kenyataannya seringkali didapati bahwa skala, perencanaan itu kadang-kadang menimbulkan efek yang negatif, yang tidak diperkirakan sebelumnya, terutama

yang menyangkut dinamika tingkah laku masyarakat, Hal demikian salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya feed back communication (hubungan timbal balik) dalam prosedur konsep pembuatan rencana.

(Abu Suryono , tt : 75)

Disamping sebagai pendukung hak, setiap subyek hukum adalah merupakan pengemban kewajiban, artinya ia dibebani keharusan-keharusan yang mesti dilakukan. Kewajiban dalam lingkungan pengelolaan ini dapat diperinci lebih jauh menjadi kewajiban setiap orang, kewajiban dari suatu perusahaan dan kewajiban dari negara.

a. Kewajiban setiap orang,

1. Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. (UULH pasal 5 ayat 2)

Dalam penjelasannya dikatakan bahwa kewajiban - setiap orang sebagai tersebut dalam ayat ini ti dak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat, yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.

Dari pasal ini tersimpul ada 3 kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang, yaitu :

- a). Kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup.
- b). Kewajiban untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

- c). Kewajiban untuk menanggulangi pencemaran dan merusak lingkungan yang telah terjadi.
2. Kewajiban setiap orang untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup (UULH - pasal 6 ayat 1).

Seperti dikatakan diatas bahwa peran serta dalam pengelolaan lingkungan bukan hanya sekedar merupakan hak setiap orang, akan tetapi juga adalah, merupakan suatu kewajiban.

b. Kewajiban dari suatu perusahaan.

1. Setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. (UULH - pasal 7 ayat 1).

Hal ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi me
reka yang melakukan suatu kegiatan usaha agar
supaya usaha yang dijalankannya tidak akan menim
bulkan dampak negatif bagi kelestarian lingkung-
an.

2. Membuat analisis dampak lingkungan (UULH pasal 16).

Persoalan tentang dampak lingkungan adalah me: -
nyangkut masalah hubungan antar lingkungan diha-
dapkan dengan suatu kegiatan tertentu. Dalam un-
dang-undang no.4 tahun 1982, dikatakan bahwa ,
dampak lingkungan adalah

perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan (pasal 1 ayat 9). Jadi disini akan dilihat bahwa suatu kegiatan (apapun bentuknya) yang menimbulkan pengaruh dan terjadi, perubahan terhadap lingkungan dimana kegiatan itu dilakukan . Dalam penjelasannya dikatakan, bahwa dampak dapat bersifat positif berupa manfaat, dapat pula bersifat negatif berupa resiko, kepada lingkungan fisik dan non fisik termasuk sosial budaya.

c. Kewajiban pemerintah

Secara umum kewajiban pemerintah adalah untuk merealisasi pelaksanaan hak setiap orang untuk dapat memenuhi semua haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan berkewajiban untuk menjaga segala pihak yang melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Tetapi dalam undang-undang no.4 tahun 1982, dapat disebut beberapa pasal yang menuntut agar pemerintah melakukan, tindakan-tindakan tertentu seperti :

1. Pemerintah menggariskan kewajiban dan melakukan kegiatan yang mendorong ditingkatkannya upaya pencarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan (pasal 8 ayat 1).

Ketentuan pasal ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah.

Dalam Islam telah ada ajaran untuk motivasi atau menggerakkan hati manusia supaya tidak merusak , lingkungan hidup dan sumber alam. Nabi Muhammad SAW. bersabda :

لا يقولن أحدكم في السماء الدائرة .

"jangan buang air kecil karena seseorang di -
antara kamu pada air yang tenang dan ia mandi
di situ"(Shahih Muslim, Juz : 3, 187).

Di sini terdapat petunjuk untuk tidak mencemarkan air. Jadi dasar-dasar untuk motivasi pemeliharaan lingkungan hidup itu telah ada dalam Islam. Hanya pemahaman yang perlu dikembangkan. Pada waktu manusia masih sedikit dan pemukiman masih jarang, pemahaman kita tentang pencemaran air hanya terarah pada air dalam sumur atau dalam kolam yang kecil. Tetapi setelah pemukiman manusia semakin padat dan teknologi berupa bahan kimia buangan dari pabrik sedemikian banyaknya dan hutan-hutan menjadi semakin menyusut, akibat garapan manusia dengan alat-alat mesin yang besar dan otomatis, maka barulah kita menyadari bagaimana hubungan kait mengkait diantara makhluk hidup sejak dari gunung, sepanjang aliran sungai hingga ke laut. Dan untuk itulah kita perlu mendalami kembali pemahaman dalam agama kita, agar Islam tetap menjadi rahmat di segala zaman baik dalam kehidupan, dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Sebab Islam itu dikaruniakan Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

Allah S.W.T., berfirman :

وما أرسلناك الا رحمة للعالمين

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

(DE PAG. RI., 1975 : 508).

Karena itu perlu kita kembangkan pemahaman kita da -
lam Islam, sehingga Islam jelas terlihat sebagai rah -
mat bagi semesta alam itu dalam setiap zaman. Salah
satu segi yang memerlukan pendalaman kembali : paham
kita dalam ajaran Islam adalah mengenai lingkungan -
hidup, yang meliputi pula masalah pemeliharaan per -
mukaan pemukiman dan sumber alam.

Lingkungan hidup yang dimaksud disini adalah lingkungan hidup manusia, sehubungan dengan itu perlu kita pahami kedudukan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan hidupnya.

Allah S.W.T., berfirman :

وإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنۡزِلُوْا عَلٰى اِلۡرَٔسِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْا -
اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنۡ يُّفۡسِدُ فِيْهَا وَيَسۡفِكُ الدِّمَآءَ وَيَحۡنِ نِسۡۢمَآءَ
يَحۡمَدُكَ وَنُقۡدَسُ لَكَۙ قَالَ اِنۡنِىۡ اَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَۙ . البقرة ٢٨

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malai-
kat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalif-
ah di muka bumi", mereka berkata : "Mengapa -
Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi i-
tu yang akan membuat kerusakan padanya dan me-
numpahkan darah, padahal kami senantiasa ber-
tasbih dan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?
Tuhan berfirman : Sesungguhnya Aku mengetahui,
apa yang tidak kamu ketahui".

(DE PAG. RI., 1975 : 13)

boleh, demikian pula berbuat madlarat kepada orang lain".

(Muhammad Adib Bisri, 1977 : 21).

c. Janganlah melakukan pemborosan.

Allah S.W.T. berfirman :

ان المبدريين كانوا اخوان الشيطان " وكان الشيطان -
لرباه كقور . " المصنف : ٢٧ "

"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaetan dan syetan itu sangat ingkar kepada Allah".

(DEPAG.RI., 1975 : 428).

d. Jangan memperoleh harta atau kekayaan dengan jalan yang tidak halal.

Allah S.W.T., berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
حُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ يَكُونُ لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. "البقرة ١٦٧"

"hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu".

(DE PAG. RI., 1975 : 41)

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang prima dan utama. Disamping kemampuan dan keampuhannya tubuh yang dimilikinya, juga akal pikirannya. Manusia seharusnya memiliki jiwa yang dinamis dibandingkan dengan hewan yang statis.

Hewan memang tidak mampu berkembang, karena ia dianugerahi instinc (naluri), sedangkan manusia di -
lebihkan dengan akal pikiran, sehingga mampu menem -
buhkan kreasi dan inovasi.

Tidak aneh kiranya bila manusia diberi predikat haya
wanun nathiq (hewan yang berpikir).

Kelebihan manusia atas makhluk lainnya, menyebabkan dirinya mendapat beban dan amanat dari Allah, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Sungguh amat diharapkan, bahwa eksistensi (keberadaan) manusia di muka bumi ini dapat mengatur alam seisinya, agar dapat membuat suasana yang lebih harmonis, menjaga dan mengelola lingkungan tanpa mengenal lelah.

Kehidupan harmonis adalah kehidupan yang seimbang dimana satu sama lain mampu menjalin kerjasama, secara teratur sehingga tidak menjadi kegoncangan . Mustahil ketentraman dan keamanan akan dicapai bila suasana tidak dapat seimbang. Hal tersebut baik menyangkut hubungan vertikal (kepada Allah) maupun horizontal (sesama manusia).

Suasana yang berada pada lingkungan manusia memang tidak semuanya teratur, tetapi serba heterogen. Hal ini bukan berarti manusia harus hanyut ditelan suasana sehingga terjadi bencana, akan tetapi malah harus mampu menghadapinya diarahkan menuju suatu kondisi yang dinamis dan konstruktif. Menghindari dari suasana yang kurang menguntungkan, apapun bentuknya, misalnya dengan jalan uzla (mengasingkan diri) berarti mengabaikan kedudukannya sebagai khalifah.

pertanian dan bisa mendatangkan produktifitas yang cukup tinggi. Demikian pula umat kita adalah umat yang baik, yang layak dan mampu untuk melakukan usaha bidang pertanian dengan baik.

(Izzudin Al Khatib At Tamimi, 1992 : 66).

Pengelolaan lingkungan hidup dapatlah kita artikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

Manusia mempunyai daya adaptasi yang besar, baik secara hayati (kehidupan) maupun kultural (kebudayaan).

Umpamanya manusia dapat menyesuaikan diri pada penggunaan air yang tercemar, yang membentuk daya tahan terhadap penyakit dalam tubuhnya dan karena kebiasaan menekan rasa jijiknya terhadap air yang kotor, air bersih tidak lagi dirasakan sebagai kebutuhan dasar oleh kelompok manusia tersebut.

Adaptasi demikian itu, walaupun mempunyai nilai dalam mempertahankan kelangsungan hidup, haruslah dianggap sebagai mala adaptasi, maladaptasi artinya , penyesuaian diri yang tidak sehat, sebab hidup dengan air tercemar itu haruslah dianggap tidak manusia.

Untuk mendapatkan mutu lingkungan yang baik, usaha kita adalah memperbesar manfaat lingkungan dan memperkecil resiko lingkungan. Ini bukanlah usaha yang mudah.

yang jauh.

(Abdul Aziz Al Badri, 1993 : 25)

Akal pikiran manusia telah tumbuh, dapat bergerak menjalankan fungsi yang sebenarnya untuk mengadakan penyelidikan dan penelitian terhadap nikmat , yang telah diturunkan Allah di muka bumi ini, dimana telah mengandung segala kebutuhan hidup makhluk (yang dimulyakan oleh Allah) bernama manusia dan makhluk seluruhnya yang bersifat hidup selain manusia.

Memang hanya manusia yang diberi kekayaan - dan dibebani tugas dan amanat oleh Allah supaya menjaga dan mengelola bumi, sehingga alam lingkungan dapat dikuasai, bersih dari tangan-tangan jahil yang merusak belaka. Jangan sampai di dunia ini terdapat-kerusakan atau hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan yang disebabkan oleh tangan-tangan mereka - yang belum tahu jalan kebenaran. Oleh karena itu, jangan sampai ada suatu kelompokpun yang berbuat suatu yang mendatangkan dan mengakibatkan kemarahan Allah S.W.T.

(Abdul Mujieb AS, tt, : 90).

Berhasilnya manusia mengendalikan dan menundukkan alam menimbulkan cara penglihatan untuk melihat kedudukan manusia terlepas dari hubungan timbal balik dengan alam.

Sumber-sumber alam diolah dan ditundukkan untuk memenuhi kebutuhan materiel manusia, sebaliknya kebutuhan manusia semakin meningkat, dan mendorong kemungkinan-kemungkinan baru dalam mengelola dan mengurus sumber-sumber alam.

Perkembangan ini dirancang oleh semangat materi-
alistis mengejar kekayaan kebendaan yang semakin ba-
yak. Dalam perkembangan ini yang kuat menekan , yang
lemah dan negara penjajah mengekspolitirkan negara
jajahannya. Pengaruh yang paling menonjol dari eks -
ploitasi ini adalah kemiskinan dan kemelaratan yang
diderita bagian besar penduduk dari bekas negara ja-
jahan. Bagi mereka yang miskin maka alam adalah satu
satunya sumber penghidupan.

Jika kemampuan si miskin adalah terbatas, maka alam diolah tanpa mengindahkan kelestariaannya. Pohon ditebang untuk kayu bakar, tanaman dibakar untuk pupuk di perladangan dan begitu seterusnya. Kemampuan si miskin yang terbatas memaksa ia untuk memeras alam untuk menghidupi dirinya. Bagi mereka yang mampu maka alam adalah obyek untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemampuan di hari sekarang.

Sehingga lahirlah kepincangan antara si miskin, dengan yang mampu, baik dalam masyarakat antar negara maupun dalam batas satu negara, dengan akibat - yang serupa yaitu alam yang rusak dan tidak lestari. Maka Allah S.W.T. Berfirman :

" Dan diantara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatinya dan di persaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras " .

" Dan apabila ia berpaling (dari mukamu) ia berjalan dibumi untuk mengadakan kerusakan pada danya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan".

(DE PAG. RI., 1975, 50)

Orang-orang semacam ini sudah terbiasa dengan -
kegemaran mereka yakni menimbulkan kerusakan, sehingga karena terbiasanya mereka tega merusak tanaman -
ternak. Demikianlah tingkah laku orang-orang yang ge
mar merusak, apa yang mereka perbuat segalanya demi
memenuhi kepuasan nafsu sahwatnya, sekalipun harus
merusak dunia seluruhnya.

(Ahmad Musthofa Al Maroghi. 1984 , 207)

D. Ketentuan Undang-undang terhadap lingkungan sumber daya alam.

Menurut pasal 1 Undang-undang no.4 Tahun 1982 dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengendalian lingkungan hidup. Jadi mengelola lingkungan - hidup adalah upaya yang terpadu dalam kegiatan :

- pemanfaatan lingkungan;
- penataan lingkungan;
- pemeliharaan lingkungan;
- pengawasan lingkungan;

- pengendalian lingkungan;
- pemulihan lingkungan;
- pengembangan lingkungan.

Hal ini berarti bahwa titik berat dari pengatur-
ran itu terletak pada segi "pengelolaan" lingkungan,
hidup.

Untuk melakukan pengelolaan itu diperlukan suatu asas pengelolaan. Dalam pasal 3 dinyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup berazaskan pelestarian, kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Pengertian pelestarian disini bukan berarti mengabdikan sesuatu sesuai dengan kondisinya sekarang. Pengertian pelestarian, mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan - yang seimbang dan peningkatan kemampuan itu mencakup juga peningkatan dan perbaikan daripada yang ada sekarang.

(Abdurrahman, 1990 : 55).

Sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi , maka penanganan beberapa segi lingkungan hidup dapat berubah dalam peredaran waktu, namun arah dari ciri penanganannya tetap berpangkal pada RUU lingkungan - hidup ini dan tidak boleh menyimpang darinya.

Selanjutnya dapat pula disebutkan dasar pemilikan dalam penjelasan umum Undang-undang no.4 Tahun 1982, yang menyatakan sebagai berikut :

Sesuai dengan hakekat Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka sistem pengembangan-pengelolaan lingkungan hidup Indonesia haruslah diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh, guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut. Dasar hukum tersebut dilandasi prinsip hukum lingkungan dan pentataan, orang akan prinsip tersebut yang seluruhnya berlandaskan Wawasan Nusantara, Undang-undang tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup ini memiliki ciri- ciri sebagai berikut :

- a. Sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan, perkembangan di masa depan, sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat.
- b. Mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan pelaksanaannya lebih lanjut.
- c. Mencakup semua segi bidang lingkungan hidup agar dapat menjadi dasar bagi pengaturan lebih lanjut masing-masing segi, yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan sendiri.

Selain daripada itu, Undang-undang ini akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundangan yang memuat tentang ketentuan, segi-segi lingkungan hidup yang kini telah berlaku , yaitu peraturan perundangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, perlindungan kehutanan, dan

pengawetan alam industri, pemukiman, tata ruang, tata guna tanah dan lainnya.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan beberapa - catatan yang perlu mendapat perhatian di sini :

- a. Undang-undang no.4 Tahun 1982, adalah merupakan , undang-undang Nasional yang pertama tentang lingkungan hidup yang didasarkan atas konsepsi lingkungan hidup yang modern. Karenanya ia harus berperan sebagai pelopor bagi pembangunan dan pembinaan Hukum Lingkungan Nasional. Ia adalah merupakan batu pertama untuk nantinya akan dibangun suatu Hukum Lingkungan Nasional Indonesia.
- b. Undang-undang no.4 Tahun 1982, adalah merupakan , suatu undang-undang yang benar-benar didasarkan pada konsepsi ilmiah, sehingga ada yang menyebutnya sebagai prinsip-prinsip ekologi yang diundangkan, karena itu untuk memahami undang-undang ini secara baik perlu diketahui secara umum dasar ten ekologi dan ilmu lingkungan.
- c. Undang-undang no.4 Tahun 1982, mengatur tentang masalah pengelolaan lingkungan secara garis besarnya saja, sehingga sifatnya masih belum operasional. Agar supaya undang-undang ini benar-benar efektif, dalam pelaksanaannya perlu dioperasionalkan terlebih dahulu melalui sejumlah peraturan pelaksanaannya.

- d. Undang-undang no.4 Tahun 1982, harus dianggap sebagai karya yang final, karena ia tidak luput dari berbagai kekurangan dan kekurangannya ini akan semakin bertambah tampak dengan berjalannya kurun waktu. Usaha ke arah penyempurnaan Undang-undang harus selalu terbuka setiap saat bila telah tampak adanya kekurangan dan kelemahannya.
- e. Undang-undang no.4 Tahun 1982, yang berfungsi sebagai ketentuan payung untuk beberapa saat akan dikaitkan dengan sejumlah peraturan hukum mengenai lingkungan yang berlaku sekarang yang berasal dari zaman penjajahan maupun yang dibuat oleh pemerintah kita, oleh karena itu untuk sekian lama perlu dilakukan usaha sinkronisasi berbagai peraturan yang ada terhadap Undang-undang no.4 Tahun 1982 dengan catatan bahwa bilamana ketentuan yang ada bertentangan atau kurang cocok harus disampingkan. (Abdurrahman, 1990 : 50 - 53).

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, memberitahu kan kepada kita sendiri dan kepada seluruh dunia bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu Bangsa yang merdeka. Proklamasi itu merupakan cetusan tekad nasional, cetusan daripada segala kekuatan nasional , secara total, bahwa bangsa Indonesia akan memikul tanggung jawab dan nasib bangsa Indonesia di atas pundak kita sendiri.

Berpangkal tolak dari pengertian tersebut, pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya mengisi kemerdekaan berlandaskan pula Undang-undang dasar 1945. Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-4 yang berbunyi :

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Ketentuan ini menegaskan "Kewajiban Negara" dan "Tugas Pemerintah" untuk melindungi segenap sumber - sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.

Pemikiran dasar tersebut di atas dirumuskan lebih konkret dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, sebagai berikut :

"Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Selanjutnya penjelasan pasal 33 UUD 1945 menyatakan antara lain :

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Ketentuan pasal 33 ayat(3) Undang-undang Dasar 1945 mengandung 2 (dua) hal, yaitu :

Pertama, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan

Kedua , bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kata "rakyat" dalam rumusan pasal tersebut adalah suatu pengertian umum yang meliputi baik rakyat yang hidup, dimasa kini maupun rakyat yang hidup di masa yang akan datang. Dengan perkataan lain, pengertian rakyat dalam pasal tersebut mempunyai arti generasi sekarang dan generasi mendatang.

Penggunaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat diselenggarakan melalui upaya pembangunan. Upaya pembangunan ini tidaklah berhenti dalam waktu satu atau dua tahun, melainkan merupakan suatu proses pembangunan yang berkelanjutan. Maka untuk menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan itu diperlukan pula tersedianya bumi dan air dan kekayaan-alam secara berkelanjutan.

Jelaslah bahwa ketentuan pasal 33 tersebut memberikan "hak penguasaan" kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan -

"kewajiban kepada Negara" untuk menggunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan-ketentuan dasar tersebut di atas dijabarkan oleh MPR dalam TAP MPR No.IV/MPR/1973 tentang GBHN, pada BAB III, butir 10 dari pendahuluan, yang berbunyi sebagai berikut :

"Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan-hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan, kebutuhan generasi yang akan datang".

Penjabaran lebih lanjut tentang hal ini tercantum dalam Keputusan Presiden R.I. No.11 Tahun 1974 , tentang Repelita II Bab IV mengenai pengelolaan sumber-sumber alam dan Lingkungan Hidup. Kebijaksanaan-lingkungann hidup ini lebih disempurnakan lagi dalam Ketetapan MPR-RI No.4 Tahun 1978 tentang GBHN, dengan penjabaran lebih lanjut dalam Keputusan Presiden, R.I. No.7 Tahun 1979 tentang Repelita III Bab 7, tentang Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup , yang mengetengahkan langkah-langkah pengelolaan yang akan ditempuh selama pelita II, antara lain pembinaan hukum dan aparatur.

Dengan demikian, penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berarti bahwa penggunaan tersebut dalam rangka pembangunan harus berdasarkan:

- n kemungkinan untuk memberikan
n bagi pembangunan di masa depa
aian tersebut diatas dapat disi
ketentuan pasal 33 ayat (3) Und
1945, tersirat :
- , Kewajiban untuk memelihara ke
lingkungan hidup, dan
 - , Kewajiban generasi sekarang t
generasi yang akan datang, ba
gunaan sumber daya alam untuk
katkan kesejahteraan dan mutu
- encapai maksud ini perlu diteta
lingkungan dan peraturan perund
agai landasan pengelolaan 1

alian tersebut diatas dapat disi
ketentuan pasal 33 ayat (3) Und
1945, tersirat :

- Kewajiban untuk memelihara ke
lingkungan hidup, dan
- Kewajiban generasi sekarang t
generasi yang akan datang, ba
gunaan sumber daya alam untuk
katkan kesejahteraan dan mutu

encapai maksud ini perlu diteta
lingkungan dan peraturan perund
agai landasan pengelolaan 1

- , Kewajiban untuk memelihara ke
 lingkungan hidup, dan
 , Kewajiban generasi sekarang t
 generasi yang akan datang, ba
 gunaan sumber daya alam untuk
 katkan kesejahteraan dan mutu
 encapai maksud ini perlu diteta
 lingkungan dan peraturan perund
 agai landasan pengelolaan 1

encapai maksud ini perlu diteta
lingkungan dan peraturan perund
bagai landasan pengelolaan 1

Undang-undang No.5 Tahun 1960,
 Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan

- as dasar ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang Dasar 1945 dan hal-hal yang dimaksud dalam pasal 1, 1 n ruang angkasa, termasuk kekayaan terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara organisasi seluruh rakyat Indonesia menguasai dari Negara termasuk (1), pasal ini memberi wewenang Mengatur dan menyelenggarakan, penggunaan, persediaan dan

liharahan bumi, air dan ruang angkasa -
tersebut.

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi air dan ruang angkasa.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3). Wewenang yang bersumber pada Hak Menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mendapat sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- (4). Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan Pemerintah.

Ayat 1 pasal 2 ini telah memberikan suatu sikap bahwa untuk mencapai tujuan dari pasal 33 ayat, 3 UUD '45 tidaklah pada tempatnya bahwa bangsa ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari UUPA tersebut sehingga negara sebagai suatu organisasi, kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku badan penguasa sehingga tepatlah sikap tersebut bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara.

Dari penjelasan UUPA mengenai hal ini dinyatakan bahwa wewenang Hak Menguasai dari Negara ini dalam tingkatan tertinggi :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya.
 - b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat di punyai (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa - itu.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum, antar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum , yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (A.P. Parlindungan, 1993 : 37 - 38).

~~88888~~ DYS. ~~88888~~